



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : 012 Bengkulu Kode Pos 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax (0766) 8001009 E-mail : bengkalisdidik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 119/DISDIK/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2024/2025 DI KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025 Di Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025 Di Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025 Di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**



HADI PRASETYO, ST
NIP. 19790520 200502 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis di Bengkalis (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala BPMP Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Yth. Korwilcam Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis;
4. Yth. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: /DISDIK/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2024/2025 DI KABUPATEN
BENGKALIS

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Namun demikian, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada beberapa daerah masih terdapat pelanggaran terhadap penerimaan peserta didik baru akibat dari penafsiran yang berbeda atas ketentuan di dalam Peraturan dimaksud. Oleh karena itu, agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis PPDB.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis PPDB ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Pemerintah Daerah dan sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis PPDB ini meliputi:

1. Perencanaan penerimaan peserta didik baru
 - a) Ketentuan penerimaan peserta didik baru;
 - b) Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru;
 - c) Sosialisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
2. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
 - a) Tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - b) Persyaratan umum penerimaan peserta didik baru;
 - c) *Kriteria jalur penerimaan peserta didik baru;*
 - d) Daya tampung jalur penerimaan peserta didik baru;
 - e) Jangka waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;

- f) Mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - g) Larangan dan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; dan
 - h) Pakaian seragam sekolah;
 - i) Pengumuman penetapan peserta didik;
 - j) Daftar Ulang
3. Pasca pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
- a) Integrasi data hasil PPDB pada Dapodik;
 - b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - c) Sanksi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

E. KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
10. Sekolah Negeri adalah satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II PERENCANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. PPDB dilakukan secara *objektif* artinya bahwa PPDB harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; *transparan* artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik dan pemangku kebijakan (*stackholder*) pendidikan; *akuntabel* artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur, hasil maupun aspek pendanaannya; *nondiskriminatif* artinya PPDB tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan status sosial ekonomi masyarakat. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;

B. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah.
2. Keanggotaan panitia PPDB tingkat sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
3. Penetapan pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

C. Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Sosialisasi PPDB dilaksanakan oleh Sekolah.
2. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a) orang tua/wali calon peserta didik baru; dan
 - b) calon peserta didik baru.
3. Sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh Sekolah paling sedikit meliputi:
 - a) Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b) Pedoman Pelaksanaan PPDB;
 - c) Penetapan wilayah zonasi;
 - d) Penetapan daya tampung;
 - e) Petunjuk teknis PPDB di daerah;
 - f) Aplikasi PPDB *online*; dan
 - g) Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik dan Panitia PPDB.

4. Sosialisasi PPDB oleh sekolah dilaksanakan mulai bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan April pada tahun PPDB dilaksanakan;
5. Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan melalui:
 - a) bimbingan teknis;
 - b) pertemuan komite sekolah;
 - c) forum MKKS/KKKS;
 - d) forum organisasi pendidikan;
 - e) penyampaian surat;
 - f) media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g) media sosial milik sekolah;
 - h) papan pengumuman di sekolah;
 - i) media massa setempat; dan/atau
 - j) kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- A. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Pengumuman pendaftaran secara terbuka;
 2. Pendaftaran dilaksanakan melalui mekanisme daring dan luring;
 3. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi);
 4. Pengumuman hasil penetapan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya;
 5. Pendaftaran ulang dilakukan oleh peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan.
- B. Persyaratan Umum Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Persyaratan Umum pendaftaran PPDB TK, yaitu calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - a) Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b) Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 2. Persyaratan Umum pendaftaran PPDB SD sebagai berikut:
 - a) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a) 7 (tujuh) tahun; atau
 - b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 - b) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun;
Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
 - c) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah;
 - d) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
 - e) Calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan telah tertampung sepenuhnya pada sekolah;
 - f) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - g) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan;

- h) Seleksi calon peserta didik baru tidak dibenarkan menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik (membaca, menulis, dan berhitung) baik yang diselenggarakan pada saat pelaksanaan PPDB maupun sebelum pelaksanaan PPDB yang hasilnya digunakan untuk seleksi PPDB;
 - i) Diprioritaskan yang memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan lulus TK/PAUD.
3. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut:
Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b) telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - c) Telah lulus dan memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan lulus SD sederajat;
 - d) Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) SD sederajat;
 - e) Memiliki Ijazah Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA);
4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada setiap satuan pendidikan (TK, SD, dan SMP) dibuktikan dengan:
- a) akta kelahiran; atau
 - b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c) berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
6. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Contoh: Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Contoh: Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat, Sekolah Kecil.
8. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
- a) ijazah; atau
 - b) dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

9. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a) batas usia; dan
 - b) ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
10. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di Luar Negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMP. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku untuk calon peserta didik warga Negara Indonesia dan warga Negara asing.

C. Kriteria Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jalur Zonasi

- a) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - c) Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - d) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - e) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - f) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - g) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 - h) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - i) Satuan Pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Satuan Pendidikan asal;
2. Jalur Afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan
- a) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;

- b) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - d) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) Surat Keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) Surat Keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan
- a) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - i. surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - ii. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
 - b) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c) Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
 - d) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
4. Jalur prestasi;
- a. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, Satuan Pendidikan dapat membuka jalur prestasi;
 - b. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - c. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.

- d. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau
 - 4) inovasi.
 - e. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi dibidang:
 - 1) seni budaya; dan/atau
 - 2) olahraga,
 tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - f. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
 - g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) Lembaga lainnya.
 - h. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - i. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
5. Pengecualian Ketentuan Jalur PPDB
- a. TK
 - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- D. Daya Tampung Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Pada prinsipnya tidak ada penolakan peserta didik baru, seluruh siswa peserta didik baru, baik pada TK, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) wajib mendapat kesempatan untuk belajar di masing-masing sekolah di Kabupaten Bengkalis bagi yang memenuhi syarat;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa :
 - a. Satuan Pendidikan SD memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar. Masing-masing tingkat, maksimal 4 rombongan belajar. Kapasitas setiap rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal 28 peserta didik.
 - b. Satuan Pendidikan SMP memiliki minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 33 rombongan belajar. Masing-masing tingkat, maksimal 11 rombongan belajar. Kapasitas setiap rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal 32 peserta didik.

3. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;
 4. Daya tampung ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
 5. Satuan Pendidikan tidak dapat melakukan penambahan daya tampung setelah ditetapkan keputusan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tanpa terkecuali/ jika ada hal-hal yang dianggap perlu;
 6. Daya tampung siswa di Kabupaten Bengkalis pada umumnya telah tersedia sesuai dengan kondisi lulusan siswa menurut jenjang pendidikan masing-masing. Karena itu, setiap Satuan Pendidikan harus mempertimbangkan jumlah ruang belajar yang tersedia dan layak pakai dalam proses PPDB;
 7. Jika di wilayah tertentu tidak ada Satuan Pendidikan lain yang dapat menampung kelebihan calon peserta didik baru, maka sekolah yang bersangkutan dapat menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- E. Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Pendaftaran penerimaan dan seleksi peserta didik baru TK, SD dan SMP pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2024;
 2. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru TK, SD dan SMP pada 28 Juni 2024;
 3. Pendaftaran ulang peserta didik baru TK, SD dan SMP pada 1 s.d. 3 Juli 2024;
 4. Awal Tahun Ajaran 2024/2025 dimulai tanggal 8 Juli 2024.
- F. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 pada TK, SD, dan SMP menggunakan mekanisme luring dan daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotocopy dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan;
 2. Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring;
 3. Satuan Pendidikan dapat memberikan bantuan layanan pendaftaran dan penginputan persyaratan calon peserta didik yang mendaftar;
 4. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang;
 5. Proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit memuat persyaratan, proses seleksi, daya tampung sesuai ketentuan, dan hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman/media lain;
 6. Perpindahan peserta didik baru antar sekolah/antar madrasah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan/madrasah asal dan kepala Satuan Pendidikan/madrasah yang dituju. Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpindahan yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Larangan Pungutan Pada Saat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

H. Pakaian Seragam Sekolah

Berkaitan dengan penetapan pakaian seragam sekolah, baik jenis, warna, maupun ketentuan lainnya diminta pihak sekolah mempedomani beberapa peraturan pemerintah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181, Huruf a menegaskan, "Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku ajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 12 menjelaskan, "Komite sekolah perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam sekolah serta dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya"
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - a. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, "Pengadaan pakaian seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik"
 - b. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan "Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam Sekolah dan pakaian adat bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi"
 - c. Pasal 13 menyebutkan "Dalam pengadaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan Peserta Didik baru"
4. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan warna, model, dan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. Pengumuman Penetapan Peserta Didik

1. Pengumuman penetapan peserta didik merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPDB;
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.

J. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
5. Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
 - a) tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - b) bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c) tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
PASCA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- A. Integrasi Data Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru pada Dapodik
1. Sekolah melakukan pemutakhiran (*update*) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan.
 2. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.
- B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
1. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara terpadu dan terus-menerus mulai persiapan, pelaksanaan, dan penutupan;
 2. Korwilcam Pendidikan Kecamatan, Penilik PAUD, Pengawas SD dan SMP melakukan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi PPDB di wilayahnya masing-masing serta melaporkan setiap kasus selama pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, u.p. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, SD dan SMP;
 3. Kepala UPT Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP membuat laporan terdiri dari laporan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Laporan Awal Tahun paling lambat dua pekan setelah pelaksanaan PPDB, laporan dibuat rangkap 2 (dua), dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- C. Sanksi
- Pelanggaran terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru ini akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bengkalis, 25 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, S.T